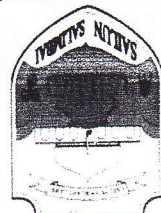


PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang

SENGETI



Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 142 Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional TK Nomor : 05/TK-YMJ/VI/ 2015 tanggal 6 Juli 2015, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

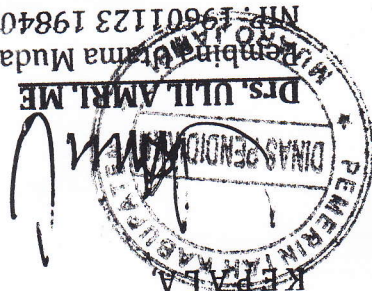
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	: Jenis Lembaga
: TK Marene Jaya	: Nama Kelompok
: Lrg. Pribadi Rt. 03 No. 43 Kecamatan Kumpoh Ulu	: Alamat Lembaga
: Rusmini	: Nama Pimpinan Lembaga
: 01 Januari 2015	: Tahun Berdiri

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku .
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Kumpoh Ulu setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Agustus 2015 sampai 31 Juli 2020.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 20 Agustus 2015



NIP. 19601123 198403 1 001